

**PENTINGNYA LEGALITAS USAHA BAGI WIRAUSAHA PEREMPUAN BINAAN  
GERAKAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL JAWA TENGAH DI DESA  
SIDOHARJO GUNTUR DEMAK MELALUI PENDAMPINGAN KAPASITAS  
BISNIS**

**Fitika Andraini, Adi Suliantoro, Wenny Megawati**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank  
Semarang

Email : [fitika@edu.unisbank.ac.id](mailto:fitika@edu.unisbank.ac.id), [adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id](mailto:adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id),  
[wennymegawati@edu.unisbank.ac.id](mailto:wennymegawati@edu.unisbank.ac.id)

**Abstrak**

Legalitas Usaha memiliki peranan penting dalam pengembangan usaha khususnya bagi pelaku usaha baik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Legalitas usaha merupakan bentuk persetujuan dan pemberian izin terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha supaya usaha yang dijalankan mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, dengan adanya legalitas usaha pemerintah dapat melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha guna dapat bersaing di era pasar bebas. Namun, seringkali legalitas usaha diabaikan oleh para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuan dilakukan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan edukasi khususnya wirausaha perempuan binaan Gerakan Kewirausahaan Nasional Jawa Tengah yang berlokasi di desa Sidoharjo Guntur Demak. Hasil dari kegiatan ini khalayak sasaran cukup jelas menerima cara penyampaian materi dan memahami pentingnya pendaftaran Online Single Submission Berbasis Resiko dan memahami pentingnya pendaftaran legalitas usaha.

*Kata kunci : legalitas usaha, pelaku usaha, UMKM*

**I. PENDAHULUAN**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor ini banyak dijalankan oleh pengusaha karena mudah dikelola dan tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar dalam proses pendiriannya. Salah satu UKM yang banyak dijumpai adalah UKM yang memproduksi serta menjual berbagai macam olahan makanan, usaha souvenir, pelaku usaha bengkel, pelaku usaha snack dan catering serta lain sebagainya,. Kebijakan pemberdayaan UKM secara umum diarahkan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor, serta revitalisasi pertanian dan perdesaan, yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Dalam kerangka itu, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) diarahkan agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan kesempatan kerja, peningkatan ekspor dan peningkatan daya saing, sementara itu pengembangan usaha skala mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah. Adapun untuk dapat memberikan kontribusi dan dapat bersaing salah satu syaratnya adalah terpenuhinya legalitas usaha.

Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah dengan mempermudah perijinan untuk UMKM di seluruh Indonesia. Dengan adanya Peraturan Presiden No.98 Tahun 2014 tentang Perijinan Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, izin untuk UMKM hanya diterbitkan hanya 1 lembar dan dapat diterbitkan hanya dalam 1 hari yang hal ini dilakukan melalui program OSS.

Legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.[1] Legalitas usaha adalah sebagai sarana perlindungan hukum, sarana promosi, bukti kepatuhan terhadap hukum, mempermudah mendapatkan suatu proyek dan mempermudah pengembangan usaha. Legalitas dalam perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang sangat penting, karena legalitas perusahaan (Badan Usaha) dalam kegiatan bisnis adalah jati diri yang melegalkan atau menegaskan suatu badan usaha agar nantinya diakui oleh masyarakat. Artinya bahwa legalitas perusahaan harus memenuhi syarat per UU an yang berlaku sehingga keberadaan perusahaan tersebut dilindungi dan dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan. Dokumen legalitas yang diperlukan untuk UMKM usaha antara lain adalah akte pendirian badan usaha, NPWP, NIB, surat ijin usaha, ijin lingkungan, ijin edar produk dan dokumen lainnya.[2].

Dengan adanya legalitas usaha akan memberikan manfaat kemudahan mendapatkan modal, kemudahan akses mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah dan kesempatan untuk memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah.[3]

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Target pelaksanaan beberapa program yang dicanangkan harapannya dapat terealisasi dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan berjalan dari bulan Juni hingga Agustus 2023. Detail urutan dan realiasasi yang disusun tersebut dapat kami uraikan dalam konteks pelaksanaan sebagai berikut;

### **1. Tahap Persiapan, melakukan pemetaan, perencanaan kegiatan, persiapan materi**

Pada tahap ini dilakukan kelayakan dan survey lapangan untuk kegiatan yang bisa dilakukan tidak hanya berdasar pelatihan yang ada tetapi bisa dijadwalkan supaya target yang diharapkan bisa terukur. Bahwa Dindagkop berkerjasama dengan Gerakan Kewirausahaan Nasional Jateng yang sudah menjadi mitra dan LDP bekerjasama dengan Fakultas Hukum Dan Bahasa Universitas Stikubank.

### **2. Tahap Pelaksanan dengan pelatihan, pendampingan/pengawasan**

Pelatihan dalam bentuk penyampaian materi secara langsung kepada khalayak yang ditawarkan berupa aktifitas edukasi kepada para pelaku UMKM khususnya wirausaha peremluan yang ada di Desa Sidorejo Guntur Demak, maka Tim PKM FHB mengusulkan beberapa pelatihan antara lain; Bentuk-Bentuk Usaha (Legalitas Yuridis), Pendaftaran Usaha (NIB), Perijinan Usaha Lain (PIRT).

### **3. Tahap Monitoring dan evaluasi**

Pelaksanaan sebuah program akan menjadi sebuah rutinitas dan sebatas mengugurkan kewajiban, ketika Monev tidak dilakukan. PKM FHB yang menggelar beberapa program dan aplikasi baik pelatihan, pendampingan dan pengawasan dengan edukasi tentang legalitas yuridis dan legalitas operasional semakin dimudahkan dalam melihat secara global


capaian apa yang telah didapatkan serta mencari solusi bersama guna mendapatkan hasil yang diinginkan.



**GAMBAR 1.METODE KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Kegiatan pengabdian yang dilakukan sebagai berikut :

Sosialisasi tentang OSS dan pelatihan dan edukasi tentang legalitas usaha sehingga dapat melakukan pendaftaran tentang OSS sehingga memiliki legalitas usaha



**GAMBAR 2.GAMBAR PENGABDIANMASYARAKAT**

**IPTEKS**

**KEGIATAN**

### **3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN**

Bedasarkan kegiatan yang ada dalam dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a.** Terwujudnya jiwa entrepreneurship dan motivasi usaha di UKM Binaan Dindagkop Kabupaten Demak dengan Gerakan Kewirausahaan Nasional Jateng
- b.** Tertransformasinya wawasan tentang Online Single Submission berbasis resiko
- c.** Terwujudnya kesadaran dan pemahaman mengenai Online Single Submission (terpadu) yang menyangkut legalitas usaha
- d.** Menjadi fasilitator dan konsultan untuk pemahaman mengenai Online Single Submission Berbasis Resiko dan legalitas usaha.

#### **3.1 Online Single Submission (OSS)**

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur,

atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui **sistem** elektronik yang terintegrasi. Yang didaftarkan melalui OSS adalah IUMK dan NIB.

Ijin Usaha Menengah Kecil adalah sebagai validasi data pelaku usaha mikro kecil menengah, peningkatan kinerja organisasi. Sehingga tujuan adanya IUMK adalah :

- Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha.
- Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, seperti : akses fasilitasi sertifikasi Halal, HAKI (Merek & logo), PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan), Bimtek HACCP dari BPOM RI, pameran-bazaar, dll.
- Mendapat kemudahan dalam pemberdayaan.
- Meningkatkan Performa usaha dan pemilik usaha.
- Historical usaha.
- Indikator Pemerintah menghitung pertumbuhan ekonomi

NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (dalam hal ini adalah BKPM) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS (Online Single Submission). Pada proses membuat NIB yaitu pada sistem [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id) maka pemohon bisa sekaligus mengisi data usaha untuk nanti include penerbitan IUMK dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL). Data NIB mengikuti data NIK pada KTP, sedangkan IUMK dan SPPL mengikuti alamat usaha yang bersangkutan. Sementara, pada pembuatan IUMK sebelum proses melengkapi data pemohon harus menentukan zona wilayah usaha, jika status zona diizinkan oleh sistem maka pemohon dapat melanjutkan untuk mengisi data dan upload dokumen. Pihak yang berhak menentukan IUMK pemohon diterima atau tidak setelah survey adalah pihak Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan di domisili wilayah usaha Pemohon.

### 3.2.PENDAMPINGAN

Kegiatan pendampingan dilakukan dengan mendampingi khalayak sasaran dengan sosialisai terlebih dahulu pentingnya legalitas usaha dan memberikan dan materi tentang perubahan mindset usaha, .Kegiatan pendampingan ini berfokus pada nilai edukasi praktis pentingnya legalitas usaha dan pengenala sistem OSS (online single submission






GAMBAR 3. KEGIATAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN

### 3.3 EVALUASI & HASIL EVALUASI



Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik terhadap pemahaman khalayak sasaran terhadap materi yang diberikan serta mendapatkan tanggapan khalayak sasaran mengenai kemanfaatan yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan. Evaluasi ini dilakukan dengan cara pengisian kuisioner dengan isian seperti terlihat pada tabel 1

TABEL 1.. KUISIONER EVALUASI

No.	Pertanyaan	Pernyataan
1	Kepemahaman Peserta terhadap materi	Kurang / Cukup / Baik
2	Kejelasan cara penyampaian materi	Kurang / Cukup / Baik
3	Kesiapan tim pelaksana	Kurang / Cukup / Baik
4	Manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan kegiatan	Kurang / Cukup / Baik
5	Manfaat yang dirasakan dari kegiatan pendampingan	Kurang / Cukup / Baik
6	Penilaian khalayak sasaran terhadap keseluruhan rangkaian kegiatan	Kurang / Cukup / Baik



GAMBAR 4 HASIL EVALUASI



GAMBAR 5 SOSIALISASI OSS

Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa khalayak sasaran cukup memahami atas materi diberikan. Khalayak sasaran cukup jelas menerima cara penyampaian materi. Tim pelaksana kegiatan dinilai cukup siap dalam melaksanakan kegiatan.

Khalayak sasaran cukup mendapatkan manfaat dari kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan dan menilai kegiatan yang dilaksanakan bermanfaat

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Pendampingan Kapasitas Bisnis Melalui Sosialisasi Legalitas Usaha Bagi Wirausaha Perempuan Binaan Gerakan Kewirausahaan Nasional Jawa Tengah di desa Sidoharjo Guntur Demak bisa lebih optimal dan meningkat. Serta dapat melakukan pendaftaran usaha melalui OSS.

#### 2. Saran

Saran yang dapat dituliskan dalam laporan ini antara lain :

- a. Kemampuan para peserta perlu terus ditingkatkan dengan adanya fasilitas pelatihan yang dilakukan secara rutin.
- b. Peserta perlu diberikan pendampingan lebih lanjut dalam bentuk konsultasi baik dari pihak eksternal dan internal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Septi Indrawati, Amalia Fadhila Rachmawati (2021), Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM, Jurnal Dedikasi Hukum, 1, (3): 231-241
- [2] Fitriani, R (2017), Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis, Jurnal Samudra Keadilan, 12 (1), 136-145
- [3] Mutinda Teguh Widayanto, Agustina Pujiastuti, dkk, (2020) Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha Dan Penjualan Online Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Jurnal Abdimas Bina Bangsa, 1 (2)
- [4] <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5496592/masa-pandemi-jumlah-populasi-umkm-di-demak-naik-13>
- [5] Kartikasari, M.D (2019), Penguatan UMKM Melalui Kualitas Dan Legalitas Pengusaha Makanan Kota Tegal. Diklat Review, Jurnal manajemen Pendidikan dan Pelatihan 3(2) 152-155 <https://doi.org/10.35446/diklatreview.v3i2/389>
- [6] UU No.20/2008 tentang UMKM
- [7] Perpres No.98/2014 tentang Perizinan untuk IUMK
- [8] PP No 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- [9] PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik
- [10] Permendagri No 83 No 2014 tentang Pedoman Pemberian IUMK